



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 245 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA SEWA SEBAGIAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN KOLONEL H. BURLIAN KELURAHAN SUKA BANGUN KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG DAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. SEBAGAI LOKASI PENDIRIAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Kapten A. Rivai melalui suratnya tanggal 14 Juli 2023 Nomor 906/KAP/2.4/B/2023 dan Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang R. Soekanto melalui suratnya tanggal 27 April 2023 Nomor IRB.R02.Br.PLR/0158/2023 masing-masing mengajukan permohonan sewa sebagian bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Palembang untuk digunakan sebagai lokasi pendirian Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- b. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/4289/RSUD-SF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menentukan besaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian bangunan masing-masing seluas 1,8 M² dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0015/1/

- KETIGA** : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan cara menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 140-300-0001 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah di Palembang